

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah, penulis memberikan kesimpulan bahwa tidak dilakukannya Diversi telah sesuai, karena anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme tersebut diancam dengan pidana yang melebihi tujuh tahun penjara. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, sehingga penyidik tidak melakukan Diversi, namun hak-hak anak saat menjalani proses penyidikan tidak diberikan secara maksimal. Pemukulan yang diberikan kepada anak juag merupakan suatu pelanggaran hukum yang tidak seharusnya dilakukan oleh penyidik.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada Penyidik anak, terkhusus yang melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme, agar memperhatikan hak-hak anak yang harus tetap diberikan, salah satunya adalah dipisahkan dengan tahanan dewasa agar mencegah anak tersebut berinteraksi dengan tahanan dewasa. Saran dari penulis untuk hakim yang memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme adalah sebisa mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara terhadap anak, penulis lebih setuju jika pidana yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana terorisme adalah

berupa pidana dengan syarat yaitu pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan di luar lembaga, pelatihan kerja, atau pembinaan dalam lembaga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahid, Sunardi, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

Goenawan Permadi, 2003, *Fantasi terorisme*, penerbit Mascom Media, Semarang.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

M. Yahya Harahap, S.H., 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2012, *Tindak Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, penerbit Gramata Publishing, Bekasi.

Jurnal :

Gatot Triyanto, S.H., M.H., 2016, "PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRES JEMBER (STUDI KASUS PERKARA NO. BP/447/XII/2011/RESKRIM)", *JURNAL RECHTENS*, Vol. 5, No. 1, Universitas Islam Jakarta

Khariroh Makunah, *Penangan Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Yayasan Prasasti Perdamaian. <http://csave.org/wp-content/uploads/2018/06/Penanganan-Anak-Dalam-Tindak-Pidana-Terorisme.pdf?x96255> diakses pada 8 September 2018, pukul 20:31 WIB.

Marshaal Samuel Bawole, 2014, "Kewenangan Tim Densus 88 Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia", *jurnal Lex et Societatis*, Vol. II/No. 1/Januari/2014,

Website:

<http://www.kpai.go.id/files/uu/PENJELASANATAS-UNDANG-UNDANG-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-23-TAHUN-2002-TENTANG-PERLINDUNGAN-ANAK.pdf> diakses pada 28 agustus 2018 pukul 16:13 WIB.

<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4ed2fece609423313231363535.html> diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 17:05

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180515203921-20-298483/anak-pelaku-teror-surabaya-alami-gangguan-psikologi-berat> diakses pada tanggal 10 Agustus, pukul 16:35.

